



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 463 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARBANGUNAN KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Sekretariat PPS Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan atas nama Muhammad Yusuf Tanggal 23 Februari 2023;
- b. Ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara PPS Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Nomor : 008/PP.05.1-BA/12.13.01.2021/2023, tanggal 09 Maret 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri dari Anggota Sekretariat PPS Desa Parbangunan atas nama Muhammad Yusuf dan Calon Pengganti Antar Waktu Atas Yusridah;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Nomor Berita Acara Pleno Nomor : 117/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Nomor : 194/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Parbangunan Nomor 090/III/PBN/K/2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parbangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 09 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARBANGUNAN KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Muhammad Yusuf Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan;

2. Mengangkat Saudari Yusridah sebagai Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani sampai 04 April 2024.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 11 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kasubag Hukum dan SDM



Soleman Nasution